

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
Hasrinaldi, Elimartati
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
Universitas Islam Malang 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF
CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo 165-186

PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Robi'ah¹, Shinta Maya Sari², Rizal Nur Ihsan³, Ulfa Rahma Dhini⁴, Delian Rayunda Putri⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

robiah07@gmail.com¹, mayasarsinta@gmail.com², rizalnurihsan64@gmail.com³,
ulfarahmadhini26@gmail.com³, rayundaputridelian@gmail.com⁴

ABSTRACT

The practice of inter-religious marriage in Indonesia according to positive law and religious law is a crucial problem. Basically, legally, by looking at the provisions in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, in fact the regulations recognizing the prohibition of inter-religious marriages are clear. According to religious law in Indonesia, interfaith marriages are strictly prohibited, or allow them to be carried out with very tough conditions. However, based on love, human rights and other reasons, inter-religious marriages still often occur which can be circumvented in several ways. However, in reality, inter-religious marriages can give rise to various problems faced by husbands and wives of different religions, related to the domestic life they lead, as well as the marital goals they want to achieve. Apart from that, in terms of the validity of a marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage returns the validity of a marriage to the realm or authority of religion and the beliefs of each religion, so that whether a marriage is wrong or not depends on the provisions of religious law.

ABSTRAK

Praktik perkawinan antar agama di Indonesia menurut hukum positif dan hukum agama merupakan suatu permasalahan yang krusial. Pada dasarnya, secara hukum dengan melihat ketentuan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya pengaturan mengenai pelarangan perkawinan lintas agama sudah jelas. Secara hukum agama yang ada di Indonesia secara tegas juga melarang perkawinan beda agama, atau membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat berat dilakukan. Akan tetapi atas dasar rasa cinta, HAM, dan alasan lainnya perkawinan lintas agama masih banyak terjadi yang dapat disiasati melalui beberapa cara. Namun pada kenyataannya perkawinan lintas agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang berbeda agama, terkait dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani, serta tujuan perkawinan yang hendak dicapai. Selain itu dari segi keabsahan suatu perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengembalikan keabsahan perkawinan kepada ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing agamanya, sehingga salah tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Lintas Agama, Hukum Islam, Positif.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu lembaga yang diciptakan Allah SWT sebagai sarana untuk meneruskan keturunan atau generasi di samping sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, menghindari perzinaan, serta membentuk sebuah keluarga yang merupakan pranata yang paling kecil dalam lingkup kehidupan masyarakat. Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli, baik dalam lingkup Hukum Perdata, Hukum Adat, maupun Hukum Islam. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mendasarkan pada pengertian di atas, tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan adalah sebagai bentuk ikatan lahir batin suami isteri yang kekal dengan mendasarkan pada aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, suatu perkawinan mengandung aspek agama yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Keabsahan suatu perkawinan bergantung pada syarat dan rukun yang diatur dalam ketentuan agama. Secara umum, syarat-syarat perkawinan dalam berbagai agama hampir sama yang pada intinya adalah menyatukan seorang pria dengan seorang wanita menjadi sepasang suami isteri. Namun, persyaratan terhadap agama atau keyakinan calon mempelai menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Agama mensyaratkan bahwa antar calon suami dan calon isteri hendaknya memiliki agama yang sama, karena sahnya perkawinan merupakan kewenangan agama. Di mana untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut agama tertentu. Selain itu, apabila mungkin, tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai apabila masing-masing berbeda agama dan bagaimana pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak mereka, serta bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perkawinan lintas agama yang dilakukan misalnya terkait dengan perwalian dan pewarisan.

Ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan ini terkadang diabaikan oleh sebagian orang dengan mendasarkan pada ketentuan hak asasi manusia dan atas dasar rasa cinta di antara mereka. Sehingga kita dapat menjumpai beberapa orang yang melakukan praktik perkawinan lintas agama, dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri, karena lembaga agama menolak untuk mengawinkan mereka sebagai suami isteri dengan alasan perbedaan agama. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan kajian bagaimana pandangan terhadap perkawinan berlainan agama di Indonesia baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti sumber-sumber informasi tentang perkawinan antar orang yang berlainan agama menurut hukum Islam dan hukum positif, serta meneliti berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini.

Perkawinan

Banyak pengertian perkawinan yang diberikan oleh para ahli hukum maupun perundang-undangan. Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut bahasa, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang identik dengan "nikah" yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti menghimpun, berkumpul, dan menindak. Sedangkan menurut istilah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan

perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, perkawinan adalah perjalanan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjalanan di sini adalah adanya ijab, yaitu penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan adanya kabul, yaitu penerimaan yang sah dari pihak calon pengantin laki-laki atau wakilnya.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³

Menurut hukum adat, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.⁴ Sementara itu, Imam Sudiyat menyatakan bahwa perkawinan para warganya (pria, wanita atau keduanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.⁵ Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat bersangkutan.⁶

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan pertautan yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan, sebagaimana ketentuan pasal 26 KUH Perdata. Sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, dan syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan.⁷

Melihat berbagai pengertian di atas mengenai perkawinan terdapat berbagai macam pengertian, namun pada dasarnya dalam memberikan pengertian tentang perkawinan adalah sama-sama menyebutkan adanya ikatan atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang memenuhi rukun dan persyaratan sesuai dengan

¹ Syarafuddin HZ, et al, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Studi Islam (LSI) UMS, 2003), h. 94.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 16.

³ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 14.

⁴ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), h. 173.

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 107.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 1.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989), h. 23.

agama masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." KHI menegaskan ketentuan pasal tersebut bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat formal dan syarat materiil. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Mengenai pelarangan perkawinan juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas

2. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1. Calon Suami; 2. Calon Istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab dan Kabul

Selain syarat dan rukun di atas, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai dilarangnya suatu perkawinan di mana salah satu calon mempelai beragama non-Islam, yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain; 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Ketentuan lain terkait larangan menikah lintas agama juga diatur dalam ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan rukun perkawinan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka jelas bahwa perkawinan yang hendak dilaksanakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun di atas, sehingga apabila syarat dan rukun di atas tidak terpenuhi akan berakibat pada tidak sahnya suatu perkawinan.

Perkawinan beda perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang suci dan sakral dalam pandangan agama atau kepercayaan apapun. Dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan nasional, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Merujuk pada definisi tersebut, maka perkawinan mempunyai dua aspek hubungan, yaitu hubungan sesama makhluk antara pria dan wanita beserta keluarganya, serta hubungan makhluk dengan Tuhannya karena perkawinan mempunyai tujuan tercapainya suatu kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang mempunyai dimensi ibadah adalah berkaitan erat dengan dimensi keagamaan. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik apabila perkawinan dilakukan oleh pasangan yang mempunyai agama yang sama. Adanya tujuan keagamaan yang ingin dicapai tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur ketentuan mengenai adanya perkawinan lintas agama, melainkan hanya mengatur mengenai perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Bagaimanapun mungkin suatu tujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai apabila seorang suami dan isteri mempunyai keyakinan yang berbeda. Bagaimanapun mereka akan menegakkan agama yang mereka yakini kalau keduanya berbeda keyakinan, di mana ritual ibadahnya berbeda, larangan dan anjuran dalam kehidupan agama juga berbeda. Ketika dalam perkawinan lintas agama tersebut sudah mempunyai keturunan, akan membawa persoalan kembali, akan dididik dan diajarkan kehidupan berdasarkan hukum agama apa anak tersebut. Tentu anak juga akan menjadi bingung melihat keyakinan orang tuanya yang berbeda. Terlebih apabila salah satu suami atau isteri yang beragama Islam, ketika salah satunya meninggal dunia maka akan menyebabkan putusnya hubungan waris di antara mereka, karena konsep waris dalam hukum Islam adalah antara Muslim dengan Non-Muslim adalah tidak saling mewarisi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penafsiran terhadap ketentuan ini menyatakan bahwa keabsahan perkawinan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut pelaku perkawinan. Karena masing-masing agama mempunyai ketentuan tersendiri mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Sebagai contoh dalam agama Islam, syarat agama kedua calon suami dan isteri adalah keduanya beragama Islam. Dalam ajaran agama Kristen juga demikian. Kalaupun itu dilakukan, lantas siapa yang akan menikahkan mereka? baik pihak Kantor Urusan Agama maupun pihak Gereja menolak untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Moh. Idris Ramulyo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan antar agama, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami dan calon isteri yang berbeda agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurutnya pasal tersebut terang dan jelas bahwa hukum agama dan kepercayaannya masing-masing berlaku bagi pemeluknya, sedangkan penjelasan Pasal 2 menyatakan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bahkan menurut Hazairin ditegaskan lagi bahwa tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri.⁸

Selain pendapat di atas, Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta tanggal 30 September 1986 tentang Perkawinan Antar Agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Pendapat dari pihak Gereja pada prinsipnya juga melarang dilakukannya perkawinan lintas agama. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 1987, di mana dalam seminar tersebut diambil sebuah keputusan yang pada prinsipnya pihak Gereja melarang perkawinan campur antar agama.⁹

Selain fatwa Majelis Ulama Indonesia dan hasil seminar perkawinan lintas agama di atas, organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa terkait perkawinan lintas agama. Secara umum organisasi ini juga sependapat dengan pendapat jumbuh ulama, yaitu laki-laki Muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan Muslim tidak benar dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan ahli kitab. Namun terkait laki-laki Muslim mengawini perempuan ahli kitab, awalnya organisasi ini sepakat dengan pendapat ulama yang memperbolehkan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga

⁸ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), h. 140-141.

⁹ *Ibid*, h. 142.

kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi,” sehingga hukumnya mubah. Kemubahan di sini harus dihubungkan dengan alasan tertentu. Akan tetapi selanjutnya organisasi ini menghukumi haram perkawinan lintas agama, karena adanya dampak negatif yang muncul. Pertama, beralihnya agama suami yang dianut agama istrinya, kedua pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Kedua alasan inilah yang dijadikan dasar pengharaman perkawinan lintas agama melalui metode saddu al-dz-dzari’ah (upaya seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang sebenarnya mubah, karena sifat metode ini adalah preventif yaitu segala sesuatu yang mubah jika akan membawa perbuatan haram (misalnya keluar dari Islam), maka hukumnya menjadi haram).¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa Islam melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena alasan tertentu: 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain; 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Dilanjutkan pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi umat Islam secara jelas dan tegas melarang perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim atau sebaliknya, perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

¹⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), h. 47-48.

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Menurut Ahmad Sukarja sebagaimana dikutip Suhadi, larangan perkawinan beda agama ini menjadi lebih kuat karena Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu ketentuan Pasal 8 (f), bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. Ketentuan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa pertama, perkawinan lintas agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena adanya perbedaan prinsipil dalam ajaran agama, kedua, Kompilasi Hukum Islam mengambil pendapat ulama Indonesia termasuk Majelis Ulama Indonesia.¹¹

Secara tegas sebenarnya Undang-Undang Perkawinan juga melarang perkawinan lintas agama, yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Selain itu, ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik.

Perkawinan jenis ini menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah mutlak terlarang yang mendasarkan pada ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 221.

2. Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan ahlul kitab.

Pada perkawinan jenis ini Allah SWT memberikan dispensasi hak atau kewenangan pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab, yang mendasarkan pada ketentuan QS. Al-Maidah ayat 5. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

- a. Hak atau kewenangan tersebut boleh digunakan pria Muslim jika dia mau menggunakannya.
- b. Dispensasi yang diberikan boleh dilakukan dengan syarat sebagaimana surat An-Nisa' ayat 25, antara lain karena sulitnya mendapatkan wanita Muslim, syarat

¹¹ *Ibid*, h. 52-53.

kemampuan dan iman harus terpenuhi (untuk menentukan arah pendidikan anak-anaknya dan istrinya secara Islam).

- c. Mengharamkan perkawinan tersebut karena kerusakannya lebih besar dari pada kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama itu. Hal ini juga diharamkan oleh fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1980.

3. Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria musyrik.

Perkawinan jenis ini menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah mutlak terlarang yang mendasarkan pada ketentuan surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa perkawinan lintas agama dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang berbeda agama. Di satu sisi secara aturan perundang-undangan perkawinan lintas agama tidak diperbolehkan karena melihat berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan, serta dari segi keabsahan suatu perkawinan merupakan ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing agamanya. Walaupun pada kenyataannya masih banyak terjadi praktek perkawinan lintas agama, dengan dalih rasa cinta, kasih sayang, hak asasi manusia, dan sebagainya yang mendasarkan pada teori-teori seperti Teori Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Hukum Pembangunan, Teori Pluralisme Hukum dan Unifikasi Hukum, Teori Chaos, dan Teori Sistem Hukum Berbasis Agama, serta teori-teori yang lain.

Kesimpulan

Larangan terhadap perkawinan lintas agama di Indonesia, baik menurut hukum positif maupun hukum agama, didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang berbeda agama terkait dengan kehidupan rumah tangga yang dijalani serta tujuan perkawinan yang hendak dicapai. Selain itu, berdasarkan aturan perundang-undangan, perkawinan lintas agama tidak diatur karena melihat berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. Dari segi keabsahan, suatu perkawinan merupakan ranah atau kewenangan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan lintas agama dengan cara-cara yang mungkin dapat ditempuh haruslah mendapat pengaturan yang lebih jelas. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan benar-benar dapat memberikan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perkawinan lintas agama.

Daftar pustaka

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- HZ, Syarafuddin, et al. 2003. Studi Islam 2. Surakarta: Lembaga Studi Islam (LSI) UMS.
- KH. Ahmad Azhar Basyir. 2004. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Ramulyo, M. Idris. 1990. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soemadinigrat, Otje Salman. 2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: PT. Alumni.
- Subekti. 1989. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudiyat, Imam. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
- Suhadi. 2006. Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.